



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga diperlukan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

- Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang

- Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Darah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228 / Menkes / SK / III / 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129 / Menkes / SK / II / 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu;
4. Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan.;
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BLUD UPTRS adalah unit kerja pada satuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat pengguna jasa layanan yang meliputi penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan;
7. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat;

8. Unit Pelayanan adalah unit layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu;
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta atau anggota keluarganya;
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya dimana peserta dan/ atau keluarganya dirawat paling singkat 1(satu) hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan SPM pada BLUD UPTRS
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan RSUD dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing unit pelayanan ; dan
 - b. Memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPTRS dalam memberikan pelayanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Jenis Pelayanan; dan
2. Indikator dan Standar Pelayanan.

BAB IV JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan BLUD UPTRS yang disediakan meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat;
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Bedah Sentral;
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
6. Pelayanan Perawatan Intensif;
7. Pelayanan Radiologi;
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
10. Pelayanan Farmasi;
11. Pelayanan Gizi;
12. Pelayanan Transfusi Darah;
13. Pelayanan Keluarga Miskin;
14. Pelayanan Rekam Medis;
15. Pengelolaan Limbah;
16. Pelayanan Administrasi dan Manajemen;
17. Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah;
18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
19. Pelayanan Laundry;
20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; dan
21. Pencegahan dan pengendalian Infeksi.

BAB V INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Setiap Jenis Pelayanan mempunyai indikator dan standar pelayanan;
- (2) Indikator dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,


ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
PANGKAT : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19791115 200804 1 001

PERHITUNGAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR Kermenkes 129 tahun 2008	Numerator		Denominator		CAPAIAN OKTOBER 2018		TARGET 2019		TARGET 2020		TARGET 2021		TARGET 2022		TARGET 2023					
2	Rawat jalan	1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	26	Hari	26	Hari	100	Persen	##	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen			
		2	Ketersediaan Pelayanan	a. Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	4	Jenis	Anak, Obgyn, Bedah, Interna (bulan 1 s/d 4)	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis		
		3	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat :08.00 - 11.00	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat :08.00 -					100	Persen	##	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
		4	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	8100	Menit	100	Pasien	81	Menit	60	Menit	40	Menit	20	Menit	10	Menit	10	Menit	10	Menit	
		5	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %					80	Persen	85	Persen	90	Persen	95	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		6	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	21	Pasien	27	Pasien	78	Persen	85	Persen	95	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	21	Pasien	27	Pasien	78	Persen	85	Persen	95	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	

PERHITUNGAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR Kerkenkes 129 tahun 2008	Numerator		Denominator		CAPAIAN OKTOBER 2018		TARGET 2019		TARGET 2020		TARGET 2021		TARGET 2022		TARGET 2023		
3	Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. Dr. Spesialis		tersedia tim dokter Sp. OG, Sp. An, Sp. B			100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
				b. Perawat minimal pendidikan D3		Perawat D3 : 22			100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
		2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	233	Pasien/ Bln	233	Pasien/ Bln	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
		3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis
				b. Penyakit Dalam																
				c. Kebidanan																
				d. Bedah																
		4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	4	dr. Spesialis	4	dr. Spesialis	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
		5	Kejadian infeksi pascaoperasi	≤ 1,5 %	0	Pasien	19	Pasien/ Bln	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen
		6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	0	Pasien	233	Pasien/ Bln	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen
		7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%	0	Pasien	233	Pasien/ Bln	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen
		8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	1	Pasien	233	Pasien/ Bln	0,43	Persen	0,20	Persen	0,00	Persen	0,00	Persen	0,00	Persen	0,00	Persen
		9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	15	Pasien	233	Pasien/ Bln	6,44	Persen	5,00	Persen	4,00	Persen	3,00	Persen	2,00	Persen	1,00	Persen
		10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %					80	Persen	85	Persen	90	Persen	95	Persen	100	Persen	100	Persen
11	Rawat Inap TB																			
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan	≥ 60 %	37	Pasien	138	Pasien	27	Persen	50	Persen	80	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen		
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	138	Pasien	37	Pasien	4	Persen	10	Persen	30	Persen	50	Persen	80	Persen	100	Persen		

PERHITUNGAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR Kerkenkes 129 tahun 2008	Numerator		Denominator		CAPAIAN OKTOBER 2018		TARGET 2019		TARGET 2020		TARGET 2021		TARGET 2022		TARGET 2023			
6	Intensif	1	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang	≤ 3 %						0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen		
		2	Pemberi pelayanan Unit Intensif	a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani						70	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
				b.100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara (D4)						50	Persen	60	Persen	70	Persen	80	Persen	100	Persen	100	Persen
7	Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	830	Menit	83	Pasien/ Bln	10	Menit	10	Menit	10	Menit	10	Menit	10	Menit	10	Menit	
		2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	Tidak ada Dokter Spesialis Radiologi						1	Dokter	1	Dokter	1	Dokter	1	Dokter	1	Dokter	
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2 %	1	Foto Rusak	83	Pasien/ Bln	1	Persen	1	Persen	1	Persen	0,5	Persen	0,5	Persen	0,5	Persen	
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %					80	Persen	85	Persen	90	Persen	95	Persen	100	Persen	100	Persen	
8	Lab. Patologi Klinik	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤ 140 menit - Kimia darah & darah rutin	8850	Menit	100	Pasien	89	Menit	80	Menit	75	Menit	70	Menit	65	Menit	60	Menit	
		2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	100	Hasil	100	Pasien	100	Pasien	50	Pasien	60	Pasien	70	Pasien	80	Pasien	100	Pasien	
		3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	446	Pasien	451	Pasien	99	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %					81	Persen	90	Persen	95	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	

PERHITUNGAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR Kemenkes 129 tahun 2008	Numerator		Denominator		CAPAIAN OKTOBER 2018		TARGET 2019		TARGET 2020		TARGET 2021		TARGET 2022		TARGET 2023			
16	Administrasi dan Manajemen	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	11	Hasil Pertemuan	13	Hasil Pertemuan	85	Persen	90	Persen	95	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	4	Laporan	4	Laporan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan	100%	35	Staf	36	Staf	97	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	50	Staf	50	Staf	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam	≥ 60 %	14	Staf	99	Staf	14	Persen	30	Persen	50	Persen	75	Persen	90	Persen	100	Persen	
		6	Cost recovery	≥ 40 %	7.440.000.000	Rupiah	31.689.535.886	Rupiah	23	Persen	90	Persen	95	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan	100%	6	Laporan	6	Laporan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	
		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien	≤ 2 jam	4800	menit	50	Pasien	96	Menit	50	Menit	25	Menit	10	Menit	10	Menit	10	Menit	
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai ketentuan waktu	100%	3	Bulan	6	Bulan	50	Persen	70	Persen	80	Persen	90	Persen	100	Persen	100	Persen	
17	Ambulance/ Kereta Jenazah	1	Waktu pelayanan ambulance/ Kereta jenazah	24 jam							24	Jam	24	Jam	24	Jam	24	Jam	24	Jam	
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ Kereta	100%								100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
		3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang	Sesuai ketentuan daerah								100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
18	Pemulasaraan Jenazah	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan	≤ 2 Jam							2	Jam	1	Jam	1	Jam	1	Jam	1	Jam	

